



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Muchamad Ridwan bin Joni Wiraatmaja, NIK 3204341602610004, Tempat/Tgl Bandung, 16 Februari 1961, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat kediaman di Kampung Bendungan Telur RT 02 RW 08 Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Maryati binti Eke, NIK 3204346310700003, Tempat/Tgl Bandung, 23 Nopember 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Bendungan Telur RT 02 RW 08 Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal tersebut

Hal 1 dari 10 Hal. Pen. No. 246/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 246/Pdt.P/2013/PA.Sor, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. perkawinan di wilayah Kampung Patrol, Kelurahan Balaendah, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, pada tanggal **16 Januari 1989**;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali Nikah bernama **Bpk. Parjo** sebagai **Wali Hakim**, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bpk. Anang** dan **Bpk. Juju** serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa **seperangkat alat shalat** dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus **Duda Cerai**, Pemohon II berstatus **Gadis**, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tinggal di alamat Kampung Bendungan Telur, RT 002, RW 008, Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk,, Kabupaten Bandung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - a. Mahesa Erlangga, tanggal lahir 20 November 1990.
  - b. Regina Fitaloka Trisakti, tanggal lahir 18 Oktober 1996.
  - c. Berly Triguna Perbangsa, tanggal lahir 27 Mei 1999.
  - d. Billy Januar Pamungkas, lahir tanggal 11 Januari 2004.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat berdasarkan surat keterangan Nomor: Kk.10.04.28/PW.01/VII/2019 dari KUA Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan administrasi pembuatan akta kelahiran anak, dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal 2 dari 10 Hal. Pen. No. 246/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Muchamad Ridwan bin Jonih Wiratmaja**) dan Pemohon II (**Ai Maryati binti Eke**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 1999 di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan ;

Bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penjelasan sebagai berikut:

- bahwa pada saat menikah wali nikahnya adalah wali hakim karena ayahnya Pemohon II dalam keadaan sakit ginjal;
- bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isteri pertama akan tetapi cerai di bawah tangan, sedangkan Pemohon I dahulu menikah secara resmi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muchamad Ridwan yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung yang telah di Nazzegellen dan diberi meterai secukupnya. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ai Maryati yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung yang telah di Nazzegellen dan diberi meterai

Hal 3 dari 10 Hal. Pen. No. 246/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode (P.2);

- Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung yang telah di Nazzegellen dan diberi meterai secukupnya. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode (P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga an. Muchamad Ridwan yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung yang telah di Nazzegellen dan diberi meterai secukupnya. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode (P.4);

Bahwa selain menghadirkan alat bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan bukti saksi-saksi, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

1. **Aep Rohmana bin Ondi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Pamenreusan Rt 01 Rw 11 Desa Langensari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon dua adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahannya karena saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa setahu saksi bersarkan cerita pada saat menikah Pemohon I statusnya duda, dan Pemohon II perawan;
  - Bahwa cerita keluarga saat menikah ayah Pemohon II dalam keadaan sakit;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi perangkat pernikahannya;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat menikah Pemohon I sudah bercerai resmi ataukah tidak resmi;
  - Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dan menyanggah keabsahan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4 dari 10 Hal. Pen. No. 246/Pdt.P/2019/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa setahu saksi keperluan istbat nikah ini untuk kepengurusan administrasi kependudukan;

2. **Aep Rohmana bin Ondi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Pamenreusan Rt 01 Rw 11 Desa Langensari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon dua adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahannya karena saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi bersarkan cerita pada saat menikah Pemohon I statusnya duda, dan Pemohon II perawan;
- Bahwa cerita keluarga saat menikah ayah Pemohon II dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi perangkat pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat menikah Pemohon I sudah bercerai resmi ataupun tidak resmi;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dan menyanggah keabsahan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa setahu saksi keperluan istbat nikah ini untuk kepengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa dari keterangan para saksi-saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi tersebut ;

Hal 5 dari 10 Hal. Pen. No. 246/Pdt.P/2019/PA.Sor



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan mohon agar perkaranya diputus;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan telah memberikan keterangan secukupnya dan yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Soreang menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. permohonan ini diajukan Pemohon untuk memperoleh bukti autentik tentang keabsahan pernikahannya guna untuk kepentingan pengurusan tunjangan pensiunan janda;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, (dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama ) dan pasal 7 ayat (3) huruf e ( itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974). Dalam hal ini Pemohon I pada hakikatnya mengajukan Pengesahan nikah poligami liar (terselubung) artinya nikah yang dilaksanakan tidak dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan Pemohon menikah dengan Pemohon II tanpa izin Pengadilan Agama, karena Pemohon I berstatus duda dan belum bercerai resmi dengan isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana keabsahan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (P.1., P.2 dan

Hal 6 dari 10 Hal. Pen. No. 246/Pdt.P/2019/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3) telah diberi meterai secukupnya, dan ternyata alat bukti tertulis merupakan akta otentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa surat bukti P.4 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah akan tetapi belum memiliki buku nikah dan perlu penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Soreang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti P.4 tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Aep Rohmana bin Ondi** dan **Aep Rohmana bin Ondi** dan para saksi telah diperiksa satu persatu dan keterangan dari para saksi Pemohon semuanya telah diberikan di bawah sumpah, para saksi bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 144 dan pasal 147 HIR, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan atas keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa keterangan para saksi didasarkan atas pengetahuan para saksi sendiri dan juga justru saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR keterangan para saksi tersebut telah bernilai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta alat bukti saksi yang diajukan di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa para saksi tidak tahu kapan pernikahan karena tidak hadir;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda, akan tetapi tidak tahu kapan perceraian;

Hal 7 dari 10 Hal. Pen. No. 246/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu perceraian Pemohon I adalah cerai resmi atau tidak;
- Bahwa Pemohon I berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa selama ini tidak warga yang keberatan atas sahnya atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika seseorang akan menikah maka harus lengkap rukun dan syarat pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa para saksi tidak mengetahui proses pernikahan tersebut karena tidak hadir pada acara pernikahan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim keterangan para saksi tidak menguatkan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa jika seorang laki-laki menikah lagi dengan perempuan lain sedangkan statusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka perkawinan yang kedua tersebut merupakan pernikahan poligami, sedangkan Poligami tidak dapat dilakukan kecuali atas izin Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon I berstatus duda, akan tetapi tidak terbukti perceraianya resmi di Pengadilan ataukah tidak, sedangkan Pemohon I adalah seorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang harus tunduk pada aturan kepegawaian;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang terikat akan peraturan kedinasan sebagai aparatur Negara, maka seharusnya Pemohon I harus melakukan perceraian resmi terlebih dahulu di Pengadilan sehingga tidak terjadi pelanggaran adanya indikasi poligami liar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang aturan Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa memang jika dikabulkan permohonan pengesahan nikah ini akan ada maslahat bagi Pemohon, akan tetapi menurut Majelis Hakim maslahat tersebut hanyalah bersifat khusus atau hanya bermanfaat buat Pemohon sendiri, sedangkan mendahulukan maslahat yang lebih umum ( **المصلحة العامة** ) harus didahulukan dari maslahat pribadi ( **المصلحة الخاصة** ),

Hal 8 dari 10 Hal. Pen. No. 246/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti maslahat umum yaitu penegakan hukum adanya perceraian resmi di Pengadilan guna menghindari terjadinya poligami liar dimasyarakat sebagai sebuah aturan hukum harus lebih diutamakan dan ditegakkan daripada kepentingan personal;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta pembuktian ternyata Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa para saksi tidak mengetahui kapan proses pernikahan terjadi karena tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 M atau bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1440 H oleh kami Hakim Pengadilan Agama Soreang **Arif Irhami, S.H.I., M. Sy** yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, serta **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I** dan **Mustofa Supri Zulfathoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Pentapan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 M atau bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1441 H dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri pula oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 9 dari 10 Hal. Pen. No. 246/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA**

**MOCH. SYAH ARIYANTO, S.H.I**

**MUSTOFA SUPRI ZULFATHONI, S.H.I.**

**KETUA MAJELIS**

**ARIF IRHAMI, S.H.I., M.Sy**

**PANITERA PENGGANTI**

**NINA KRISTINAWATI, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses          | Rp. 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan       | Rp. 200.000,00        |
| 4. PNBP relass panggilan | Rp. 10.000,00         |
| 5. Redaksi               | Rp. 5.000,00          |
| 6. <u>Biaya Meterai</u>  | <u>Rp. 6.000,00</u>   |
| <b>JUMLAH</b>            | <b>Rp. 306.000,00</b> |

-----**(tiga ratus enam ribu rupiah)**-----

Hal 10 dari 10 Hal. Pen. No. 246/Pdt.P/2019/PA.Sor



Hal 11 dari 10 Hal. Pen. No. 246/Pdt.P/2019/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Untuk Salinan yang sama bunyinya**

**Sigli, 21 Mei 2013**

**Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli,**

**Drs. Masykur**

er Mahkamah

Hal 12 dari 10 Hal. Pen. No. 246/Pdt.P/2019/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)